

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN OPERASIONAL ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM****Irsyad Kurniawan Widjanarko¹, Muhammad Bobby Hafidz², Muhammad Jalil³,
Ahmad Baehaki⁴**^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta¹irsyadkurniawan772@gmail.com,²bobbyhaf2805@gmail.com,³muhammadjaliljalil680@gmail.com,⁴abibaparak20@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

19 Desember 2024

Direvisi :

20 Desember 2024

Disetujui :

26 Desember 2024

ABSTRACT

The implementation of productive zakat operational management from an Islamic economic perspective has the aim of optimizing the potential of zakat in caring for mustahik so that it can provide sustainable improvement in their lives. The author uses the literature study research method in the research. Zakat has an important role as a potential source of funds to alleviate poverty and can be working capital for poor people to create employment opportunities, so that they can generate income and meet their living needs. From an Islamic economic perspective, zakat management involves the principles of justice, transparency and accountability which function to ensure zakat funds are right on target and provide a significant positive impact in eliminating poverty. Productive zakat funds are not funds that can be directly consumed by mustahik, but rather funds that can be used by mustahik to become entrepreneurs and improve their quality of life but can also provide support for the sustainability of mustahik's lives in the future until they turn into muzaki. This goal is in line with the aim of zakat as an instrument of fair redistribution of wealth, as well as being able to move the community's economy in accordance with sharia principles.

Keywords : Islamic Economics, Management Strategy, Operational Management, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi umat. Dalam

konteks zakat produktif, zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi langsung namun diinvestasikan ataupun dialokasikan kepada mustahik (penerima zakat) untuk memberi peningkatan taraf hidup mereka melalui usaha ataupun kegiatan ekonomi produktif. Ini selaras dengan tujuan maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), yang berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Pembagian zakat pada umumnya bisa dilakukan dengan cara konsumtif, namun metode konsumtif ini kurang efektif bagi mustahik karena hanya membantu kesulitan mustahik sementara saja. Artinya, zakat yang digunakan dengan cara konsumtif itu hanya memberikan manfaat sementara. Padahal zakat memiliki banyak sisi positif dalam memberi dukungan pembangunan ekonomi dan memberi dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi peningkatan tingkat kemiskinan di seluruh bagian masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, namun juga memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik. Namun, implementasi zakat produktif di sebagian negara, termasuk Indonesia, sering kali masih dihadapkan pada bermacam tantangan manajemen operasional. Tantangan ini meliputi kurangnya pendataan yang akurat mengenai mustahik, kurangnya keterampilan pengelolaan usaha bagi penerima zakat, serta kurang optimalnya distribusi dan pengawasan dana zakat. Manajemen operasional yang efektif diperlukan agar memastikan jika dana zakat tidak hanya dibagikan dengan adil, namun juga memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat produktif berperan sebagai suatu solusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberdayakan kaum dhuafa agar mampu mandiri secara finansial. Maka dari itu, pentingnya sebuah sistem manajemen operasional yang terstruktur, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan dana zakat, menjadi suatu fokus utama penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menemukan strategi yang efektif dalam mengelola zakat produktif agar lebih berdampak luas bagi kesejahteraan umat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menanggapi hal itu, pemerintah memiliki gagasan untuk mengeluarkan peraturan yang dapat memajukan perzakatan nasional ke ranah pembangunan ekonomi yang lebih merata. Pendapat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sudah mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut membangun ekosistem perzakatan zakat nasional. Manajemen pengelolaan yang terstruktur dan sistematis menjadi suatu keharusan bagi pengelolaan zakat agar mengelola capaian dari potensi zakat yang begitu besar di Indonesia. Pengumpulan zakat tahun 2023 berhasil mencapai target sebesar Rp33 Triliun. Seluruh usaha itu dilakukan untuk merealisasikan tujuan pengelolaan zakat seperti yang tertuang dalam Pasal 3 UU No.23/2011 yaitu memberi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan memberi peningkatan manfaat zakat untuk memberi perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sesudah lebih dari satu dekade disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011, sudah terjadi banyak kemajuan secara signifikan bagi para pengelola zakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pengumpulan zakat secara nasional, pemanfaatan teknologi terbaru dalam pengelolaannya, serta beragamnya bentuk pemanfaatan dana zakat. Seiring dengan kemajuan gerakan zakat itu, tantangan dalam pengelolaannya pun makin beragam. Maka dari itu, dibutuhkan bermacam inovasi dalam pengelolaan zakat agar pengelola dapat lebih responsif terhadap situasi yang tidak terduga.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen Operasional

Pengertian manajemen berkaitan dengan pengaturan yang menekankan efisiensi, sementara operasi lebih menitikberatkan pada konsep perubahan yang membawa nilai tambah. Nilai tambah diciptakan melalui faktor-faktor produksi seperti bahan, tenaga kerja, peralatan, dan metode yang digunakan. Dalam aktivitas ini, faktor-faktor produk diselaraskan, dipadukan, dan dibagi-bagi, sebelum digabungkan kembali untuk membentuk bentuk awalnya.

Definisi tentang manajemen operasional dari sudut pandang Herjanto pada tahun 2008, ia menggambarkan manajemen operasi sebagai proses yang berkelanjutan dan efektif dalam memakai fungsi-fungsi manajemen untuk menggabungkan bermacam sumber daya secara efisien agar tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Pendapat Jay Heizer dan Barry Render (2005: 4), manajemen operasi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai melalui produk dan layanan dengan merubah input menjadi output. Pangestu Subakyo (2000: 1) memahami manajemen usaha sebagai penerapan konsep-konsep manajemen untuk mengendalikan kegiatan produksi ataupun operasional secara efisien. Eddy Herjanto (2003: 2) menyatakan jika manajemen operasi dan produksi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dimana fungsi-fungsi manajemen digunakan untuk menggabungkan bermacam sumber daya secara efisien agar tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Dari definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa disimpulkan jika manajemen operasional melibatkan pengelolaan optimal dari faktor produksi agar menciptakan bermacam produk barang ataupun jasa.

Zakat Produktif

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sesudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai suatu rukun Islam, zakat dibalas dengan cara disumbangkan kepada lembaga yang berhak (asnaf). Zakat (zakāt) dalam segi etimologi mengambil akar dari kata زكى - يسكو yang memiliki maksud "berkah, tumbuh, bersih, dan baik." Sebagai contoh, dalam kalimat الشجرة زكت yang artinya "pohon itu tumbuh dan berkembang", serta رجل زكا yang memiliki arti "seorang itu baik". Disebut sebagai zakat karena tersirat harapan agar meraih berkah, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan di dalamnya (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Zakat produktif diaplikasikan agar membantu mustahik dalam menghasilkan secara berkesinambungan, memakai dana zakat yang diperoleh. Zakat produktif merupakan harta zakat yang diberi ke penerima manfaat agar menunjang usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan penghidupannya secara berkelanjutan (Toriquddin, 2015). Secara lebih spesifik, zakat produktif adalah zakat yang diberi ke mustahik secara efektif dan dimaksimalkan dalam sistem yang efisien dan produktif sesuai dengan ajaran agama zakat dan tujuan sosial ekonomi. Ada dua jenis penyaluran zakat produktif, yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberi dalam bentuk barang-barang produktif. Kategori kedua adalah zakat kreatif dan produktif, dimana zakat digunakan dalam bentuk modal agar memberi dukungan proyek-proyek sosial dan agar memberi dukungan pedagang dan pengusaha skala kecil. Tujuan dari semua kebijakan administrasi dan administrasi zakat adalah memakai dana zakat yang terkumpul secara efisien dan efektif serta menyalurkannya secara efisien dan produktif kepada pihak yang membutuhkan dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan ajaran agama yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun upaya penyelenggara.

Ekonomi Islam

Secara umum, ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya yang terbatas oleh manusia agar memenuhi kebutuhan mereka yang terbatas, serta mencapai keinginan yang tak terbatas. Kajian ilmu ekonomi dalam Islam membahas bermacam perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan harapan mencapai kebahagiaan. Perilaku manusia di sini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariat sebagai pedoman dalam berkelakuan dan naluri-naluri bawaan manusia. Dalam ekonomi Islam, kedua hal itu saling berinteraksi dengan porsinya sendiri sehingga menciptakan mekanisme ekonomi yang unik berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah dengan menghindari riba (bunga) dan menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. S. M. Hasanuzzaman

mengungkapkan jika ilmu ekonomi Islam melibatkan pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah yang memiliki tujuan menghindari ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, dengan fokus pada kesejahteraan manusia serta memfasilitasi pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Tuhan dan sesama. Di sisi lain pendapat M. A. Mannan, dalam ilmu ekonomi Islam, kita mempelajari sisi sosial dari permasalahan ekonomi yang dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki tujuan agar mempelajari, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan perekonomian dengan memakai pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah aktivitas pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian agar mendapatkan landasan teori dalam penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian, mengolah data yang dikumpulkan dengan cara mencari data-data penting yang berkaitan dengan topik, agar menunjang proses penelitian selanjutnya. Di tahap ketiga, menyajikan data yang sudah dikumpulkan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah kesimpulan dari data yang sudah disajikan ataupun mengidentifikasi poin-poin penting agar bisa dipahami. Penulis memakai sebagian sumber primer seperti jurnal, buku, yang sesuai dengan konteks penelitian yang diperoleh dari database akademik seperti google scholar, buku dan artikel terpercaya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengimplementasikan Manajemen Operasional Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif pengelolaan zakat produktif dalam manajemen operasional bisa dilihat dalam dua aspek utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Pada umumnya, zakat produktif merupakan dana yang dialirkan agar menghidupkan perkembangan ekonomi dengan tujuan memberi peningkatan kinerja ekonomi penerima zakat pada jangka waktu yang lebih lama. Dari segi pengurusan operasi ini, perancangan pembiayaan adalah faktor yang signifikan agar memastikan penggunaan dana zakat produktif diurus dengan terbaik. Contohnya lembaga zakat seperti BAZNAS di Indonesia, sudah memberikan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan kepada mustahik dengan memakai dana elektronik. Zakat produktif bukan sekadar zakat untuk sosial, namun juga memberikan kesempatan agar memberdayakan, diantaranya dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan manajemen operasional zakat produktif mencakup sejumlah aktivitas termasuk pengumpulan, distribusi, serta pemantauan dan evaluasi program. Setiap tahap perlu menjamin penggunaan dana zakat yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi bagian terpenting dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif merupakan serangkaian proses yang melibatkan kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan zakat.

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar, terdapat bermacam tantangan yang akan dihadapi yaitu ketidakmampuan sebagian mustahik agar mengelola usaha secara mandiri sesudah menerima bantuan zakat produktif. Agar masalah ini bisa diatasi, penting bagi manajemen operasional agar memberikan pelatihan yang memadai kepada para mustahik. Dengan begitu, mereka tidak hanya menerima dana, namun juga memperoleh keterampilan yang bermanfaat agar memberi peningkatan usahanya secara berkelanjutan. Ditambah lagi, koordinasi yang tidak lancar antara lembaga zakat dan masyarakat sering menjadi kendala

dalam memberi peningkatan hasil pengelolaan zakat produktif. Banyak lembaga zakat yang terpisah dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana zakat, yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan program produktif. Oleh sebab itu, perlu terjadi sinergi yang lebih baik antara lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dalam mengelola zakat produktif.

Ekonomi Islam memberikan landasan yang kuat dalam mengelola zakat produktif dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mensyaratkan distribusi zakat harus merata dan tepat sasaran, tanpa menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok kurang mampu. Zakat produktif memiliki tujuan agar menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi mustahik, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan zakat konsumtif yang bersifat sementara. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya kemandirian dan pemberdayaan. Zakat produktif yang dikelola dengan baik diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik dengan membuka peluang usaha dan memberi peningkatan keterampilan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi Islam, yang tidak hanya berfokus pada distribusi kekayaan, namun juga pada pengembangan kapasitas individu agar dapat mandiri secara ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa memperbolehkan zakat dijadikan modal usaha. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 mengenai Penggunaan Dana Zakat pada Prinsip (Investasi). Fatwa itu memuat sebagian syarat penting. Pertama, zakat wajib diberi ke usaha-usaha yang dibenarkan bagi syariat dan aturan yang ada (*al-turuq al-mashru'ah*). Kedua, melakukan investasi di bidang usaha yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan studi kelayakan. Ketiga, perusahaan harus didorong dan di bawah pengawasan pemangku kepentingan yang kompeten. Keempat, suatu perusahaan wajib dikelola kepada institusi/lembaga yang profesional dan terpercaya (*trustworthy*). Kelima, modal suatu perusahaan wajib dijamin oleh negara, dan negara wajib mengisi kembali modal itu apabila terjadi kerugian ataupun kebangkrutan. Keenam, dalam menginvestasikan harta zakat, tidak boleh ada duafa (orang miskin) yang kelaparan ataupunpun mempunyai pengeluaran yang tidak bisa ditunda. Ketujuh, penggunaan dana zakat agar membiayai usaha yang sudah selesai sebagai hasil investasi harus dibatasi waktunya.

Pengelolaan zakat produktif memerlukan perhatian pada sebagian hal agar dapat memberikan efek maksimal dalam memperkuat perekonomian nasional. Dampak praktis yang bisa dicapai, pertama adalah memberi peningkatan transparansi pengelolaan dana zakat yang harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi agar menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua, melatih dan membimbing mustahik agar memberi peningkatan keterampilannya dalam menjalankan usaha produktif. Ketiga, adanya sinergi antar lembaga zakat agar memastikan penyelenggaraan zakat yang produktif mencapai dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Keempat, pemantauan dan evaluasi berkala kepada program zakat produktif agar memastikan dana zakat digunakan sesuai pada tujuan pemberdayaan ekonomi.

Pengaruh Zakat Produktif Mampu untuk Menggerakkan Perekonomian Masyarakat

Ajaran Islam tidak melarang umat manusia agar memenuhi bermacam kebutuhan hidupnya demi meraih kesejahteraan dan keberlimpahan di dunia ini. Secara alami, manusia memerlukan kekayaan agar memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan dasar, sekunder, maupun kebutuhan agar memberi peningkatan kualitas hidup. Maka dari itu, masyarakat berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin agar memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam upaya memenuhi semua kebutuhan hidup, mereka mencurahkan semua kemampuan dan pemikirannya agar mencari solusi, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Suatu fungsi zakat adalah sebagai sarana sosial untuk berinteraksi dengan sesama umat manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Dana zakat bisa dimanfaatkan secara kreatif agar membantu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial

yang sangat serius dan harus diatasi. Islam memandang ibadah zakat sebagai konsep agar mensejahterakan umat. Islam mengajarkan jika (1) semua sesuatu yang diperoleh dan dimiliki manusia berasal dari izin Allah. Oleh sebab itu, mereka yang kurang beruntung berhak atas kekayaan yang dimiliki oleh mereka yang lebih beruntung; Kekayaan harus diedarkan. Sistem ekonomi Islam mempunyai konsep hidup berdampingan dan prinsip keadilan sosial ekonomi. Kewajiban membayar zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bukti nyata jika Islam menentang ketimpangan kekayaan, menghambat penumpukan kekayaan di kalangan minoritas. Zakat memegang peranan yang sangat penting dan strategis baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari sudut pandang menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, terdapat potensi strategis yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan guna memberi dukungan pembangunan perekonomian nasional. Banyak penelitian menggambarkan Islam sebagai negara yang mewajibkan zakat untuk pemerataan jaminan sosial (keadilan sosial), karena zakat adalah uang yang diberi oleh orang kaya kepada orang miskin. Maka dari itu, zakat memiliki tujuan jelas agar mendistribusikan kekayaan secara merata dalam masyarakat, sehingga umat Islam tidak dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Akibatnya, zakat bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan agar membangun sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat jika pembayaran zakat dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, terdapat kemungkinan besar jika zakat bisa dimanfaatkan agar memberi dukungan program pengembangan kualitas sumber daya manusia. Zakat merupakan sebuah konsep pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dimana pemerataan pendapatan sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dan Kendala serta Solusi yang Dihadapi dalam Implementasi Manajemen Operasional Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang tidak hanya memiliki tujuan memenuhi kebutuhan pokok penerimanya, namun juga memberdayakan mereka secara ekonomi melalui aktivitas produktif yang memberi dukungan peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Proses distribusi zakat produktif lebih kompleks dibandingkan zakat konsumtif, zakat produktif digunakan agar memberi dukungan kegiatan ekonomi, seperti modal usaha, yang memerlukan penerima zakat (mustahik) yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola dana itu. Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi bermacam tantangan yang berasal dari bermacam aspek, seperti perilaku para muzaki, mustahik, hingga badan pengelola zakat itu sendiri. Sebagian hambatan dan tantangan itu, beserta solusi yang bisa diberi penerapan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman yang Kurang tentang Zakat Produktif

Suatu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi zakat produktif adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang zakat produktif baik di kalangan masyarakat (muzaki dan mustahik) maupun di pihak lembaga zakat. Banyak muzaki yang masih lebih memilih agar memberikan zakat dalam bentuk konsumtif karena mereka merasa bantuan langsung itu lebih cepat dan mudah dirasakan manfaatnya oleh penerima. Solusi dari tantangan dan kendala ini adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep dan manfaat zakat produktif kepada masyarakat luas, baik melalui media massa, seminar, ataupun pelatihan bagi muzaki dan mustahik. Pengembangan program pelatihan bagi mustahik yaitu agar memahami bagaimana cara mengelola modal usaha yang diberi dari zakat produktif.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Implementasi zakat produktif memerlukan dukungan yang kuat dari sumber daya manusia yang terampil serta dana yang cukup. Namun, banyak lembaga zakat

yang menghadapi keterbatasan dalam hal keuangan dan kompetensi dalam mengelola program zakat produktif. Banyak lembaga zakat yang terbatas secara finansial, sehingga dana zakat yang diterima seringkali hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak (konsumtif) seperti zakat fitrah ataupun zakat mal, bukan untuk pengembangan usaha. Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang khusus menangani pengelolaan usaha. Solusi dari kendala dan tantangan ini adalah dengan memberikan pelatihan untuk pengelola lembaga zakat agar memiliki keterampilan dalam mengelola zakat produktif, termasuk manajemen usaha kecil, pembukuan, dan evaluasi program dan diversifikasi sumber pendanaan dengan menggali dana dari bermacam sumber, baik itu dari muzaki, kerjasama dengan lembaga lain, ataupun melalui instrumen investasi zakat yang lebih menguntungkan, serta menyediakan pendampingan yang berkelanjutan bagi mustahik agar membantu mereka dalam mengelola dana zakat produktif yang diterima, termasuk pelatihan keterampilan bisnis dan pengelolaan keuangan.

3. Masalah Pengelolaan dan Monitoring

Zakat produktif memerlukan sistem pengelolaan yang efisien, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi. Namun, banyak lembaga zakat yang kesulitan dalam hal pengawasan, terutama sesudah zakat disalurkan yang dimana tidak ada tindak lanjut sesudah pemberian zakat kepada mustahik karena tidak memiliki sistem yang memadai agar memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha yang dibantu zakat. Tanpa adanya monitoring yang jelas, sulit agar mengetahui apakah dana zakat benar-benar digunakan untuk tujuan produktif ataupun justru disalahgunakan. Selain itu, banyak mustahik yang tidak mendapat pendampingan setelah pemberian zakat, yang menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang dengan baik. Solusi dari tantangan ini dengan cara mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan transparan, seperti penggunaan teknologi informasi agar memantau penggunaan dana zakat dan perkembangan usaha mustahik secara berkala serta memberikan pendampingan berkelanjutan yang mencakup pelatihan lanjutan dan evaluasi kinerja usaha yang didanai zakat agar memastikan jika usaha itu berjalan dengan lancar dan berkembang.

4. Mentalitas dan Keterampilan Penerima Zakat

Banyak mustahik yang memiliki mentalitas ketergantungan pada bantuan konsumtif dan kurang memiliki keterampilan agar mengelola usaha produktif. Para muzaki tidak siap secara mental dan keterampilan agar mengelola usaha produktif. Mereka lebih memilih menerima zakat dalam bentuk konsumtif karena mereka merasa lebih mudah agar memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, kurangnya keterampilan kewirausahaan di kalangan mustahik menjadi hambatan besar bagi keberhasilan zakat produktif. Solusi dari tantangan ini adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan wirausaha yang intensif untuk mustahik agar mereka bisa mengelola usaha produktif dengan baik. Pendampingan mental agar membangun mentalitas kewirausahaan pada mustahik, yang memberi dorongan mereka untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan konsumtif.

5. Penyusunan dan Perencanaan Program Zakat Produktif

Banyak lembaga zakat yang kurang memiliki sistem perencanaan yang jelas untuk program zakat produktif dan terkadang hanya fokus pada pemberian dana tanpa memperhatikan jenis usaha ataupun pelatihan yang dibutuhkan oleh penerima zakat. Tanpa perencanaan yang baik, bantuan zakat produktif bisa gagal menciptakan dampak

yang signifikan terhadap kesejahteraan penerima zakat. Dalam perencanaan zakat produktif, lembaga zakat perlu mempertimbangkan jenis usaha yang akan dikelola oleh penerima zakat dan memastikan adanya program pelatihan yang sesuai. Selain itu, lembaga zakat harus melakukan studi kelayakan terhadap penerima zakat agar menilai apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan agar menjalankan usaha yang diberi. Solusi dari kendala ini adalah dengan membuat perencanaan yang berbasis pada data dan analisis kebutuhan yang jelas, serta penyusunan program yang meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis. Lembaga zakat juga harus memiliki sistem pemantauan yang memungkinkan mereka agar melacak perkembangan penerima zakat dan memberikan dukungan yang diperlukan secara berkelanjutan.

6. Pemilihan dan Seleksi Penerima Zakat yang Tepat

Salah memilih penerima zakat ataupun memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki potensi ataupun komitmen untuk berwirausaha bisa mengakibatkan dana zakat terbuang sia-sia. Proses seleksi tidak hanya harus mengidentifikasi penerima yang membutuhkan, namun juga yang memiliki potensi agar mengelola dana zakat itu menjadi usaha yang produktif. Tanpa adanya seleksi yang tepat, dana zakat bisa jatuh ke tangan yang tidak tepat dan tidak dapat memberikan dampak yang diinginkan. Solusi yang dapat menyelesaikan tantangan yaitu dengan lembaga zakat perlu memakai metode seleksi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor seperti keterampilan, latar belakang pendidikan, dan motivasi penerima zakat untuk berwirausaha. Selain itu, penting untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan manajerial penerima zakat dan menyediakan dukungan pelatihan agar mereka siap mengelola usaha produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil studi literatur mengenai implementasi manajemen operasional zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam, didapatkan kesimpulan pada hasil penelitian. Perspektif pengelolaan zakat produktif dalam manajemen operasional bisa dikonseptualisasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dari aspek manajemen operasional ini, perencanaan pendanaan merupakan aspek yang penting untuk memastikan dana zakat produktif dikelola secara optimal. Potensi zakat di Indonesia, suatu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sangatlah besar. Apabila dikelola dengan optimal, zakat dapat menjadi sumber ekonomi yang memberi dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai alat untuk memberi peningkatan kekayaan dan memberi dorongan kemajuan perekonomian.

Saran

Manajemen operasional yang efektif diperlukan untuk memastikan jika dana zakat tidak hanya didistribusikan secara adil namun juga memiliki dampak jangka panjang terhadap penerima zakat. Lembaga zakat harus memiliki sistem pemantauan yang memungkinkan mereka agar melacak perkembangan penerima zakat dan memberikan dukungan yang diperlukan secara berkelanjutan. Serta lembaga zakat perlu memakai metode seleksi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor seperti keterampilan, latar belakang pendidikan, dan motivasi penerima zakat untuk berwirausaha agar tidak salah memilih penerima zakat ataupun penerima bantuan yang tidak memiliki potensi serta komitmen untuk berwirausaha dan bisa mengakibatkan dana zakat terbuang sia-sia.

REFERENSI

- Alfi, A.N. (2021). Wah, Bank BUMN Sumbang Dividen Rp.13,54 Triliun ke Kas Negara. Diperoleh pada tanggal 5 Mei 2022 dari URL: <https://finansial.bisnis.com/read/20210401/90/1375445/wah-bank-bumn-sumbang-dividen-rp1354-triliun-ke-kas-negara>.
- Almadaniah, K. S., & Jaharuddin, J. (2023). STRATEGI MANAJEMEN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN ULUMUDDIN SUSUKAN CIREBON. *MRBEST*, 1(2), 27-41.
- Anisa Dwi Safitri, Ria unani, July, J. W., Heri, H. I., & Vania, V. A. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 144–154. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.469>
- Arifuddin, Opan, U. W. (2020). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. 77.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 23, 6.
- Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., Delis, M.D. (2005). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Bank of Greece, Working Paper No. 25.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- BAZNAS. (2024). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024 Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL: Penyusun: Penyunting: Penerbit*. 1–103. www.baznas.go.id;
- Bougatef, K. (2017). Determinants of bank profitability in Tunisia: Does corruption matter ? *Journal of Money Laundering Control*, 20(1), 70–78.
- Chowdhury, M. A. F., & Rasid, M. E. S. M. (2017). Determinants of performance of Islamic banks in GCC countries: Dynamic GMM approach. *Advances in Islamic Finance, Marketing, and Management*, 49–80.
- Dg. Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- Dillah Augustin. (2024). *Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong*.
- Dyarini, D., Jamilah, S., Alam, A., & Difa, I. S. (2023). Pengelolaan Zakat Kontemporer Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19393%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/download/19393/9458>
- Effendi, A., Nopiardo, W., Fahlefi, R., & Dayana, F. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5062>
- Firmana, M. F. (2018). Pengelolaan zakat produktif perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. *Jurnal Hukum Islam Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 18. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/65385>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Jaharuddin, J., Bariyah, O. N., Mansah, A., Fahmi, M., Fauziah, S., & Amalia, F. (2023). *SOSIALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI*

- MASJID PATAL SENAYAN, JAKARTA SELATAN. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 269-283.
- Khumaini, S., & Apriyanto, A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 155–164. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Muhammad Hasbi Zaenal, P. D. (2023). *Pengelolaan Zakat Pendapat Syariah dan Perundang Undangan*. www.baznas.go.id;
- Pokhrel, S. (2024). No Title. *AYAH*, 15(1), 37–48.
- Priharta, A., Gani, N.A., Ananto, T., Jaharuddin, Sutikno, & Utama, R.E. (2021). Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi dengan Sistem Informasi Realisasi Anggaran. Surabaya: Penerbit Global Aksara Pres.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Standar Laboratorium Manajemen Zakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Rina Amelia, Slamet Triyadi, U. M. (2023). 3 1,2,3. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 656–664.
- Rusdiana, A. (2014). Manajemen operasi.
- Santoso, I. R. (n.d.). *Manajemen Operasi*. In *Repository.Ung.Ac.Id*. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4220/Manajemen-Pengelolaan-Zakat.pdf>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas}Id Al-Syariah Ibnu 'Asyur. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 62. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Utama, R. E., & Gani, N. A. (2019). Manajemen Operasi.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>